



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 47 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN TALUN KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 101/PP.04.1-SD/3505/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Kepala Desa Tumpang Nomor 727/12/409.50.15/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Kendalrejo Nomor 20 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia

- Pemungutan Suara Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Pasirharjo Nomor 6 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  9. Keputusan Kepala Desa Jeblog Nomor 18 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jeblog Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  10. Keputusan Kepala Desa Jabung Nomor 14 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  11. Keputusan Kepala Desa Bendosewu Nomor 30 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bendosewu Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  12. Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 08 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  13. Keputusan Kepala Kelurahan Talun Nomor 02 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  14. Keputusan Kepala Kelurahan Kamulan Nomor 02/SK/409.50.2 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kamulan Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

15. Keputusan Kepala Desa Duren Nomor 141/4/409.50.10/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Duren Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Sragi Nomor 6 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sragi Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Desa Jajar Nomor 188/16/409.50.8/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Kelurahan Bajang Nomor 03/409.50.3/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Kelurahan Kaweron Nomor 02 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TALUN KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Lurah atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu sebagai berikut:

1. Sekretaris bertugas:
  - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
  - e. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
2. Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;
3. Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
  - a. Bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan;
  - b. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS; dan
  - c. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di BLITAR  
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 47 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TALUN  
KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN  
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TALUN KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	FU'AD FAUZI	LAKI-LAKI	TUMPANG	SEKRETARIAT PPS
2.	ASHFIYAK	LAKI-LAKI	TUMPANG	STAF SEKRETARIAT PPS
3.	MAYA KURNIASARI	PEREMPUAN	TUMPANG	STAF SEKRETARIAT PPS
4.	NURKHOLIK	LAKI-LAKI	Kendalrejo	SEKRETARIAT PPS
5.	MOHAMAD ARDIAN NUR SAHIT	LAKI-LAKI	Kendalrejo	STAF SEKRETARIAT PPS
6.	MOHAMAD SAIFUDIN	LAKI-LAKI	Kendalrejo	STAF SEKRETARIAT PPS
7.	SRI WULANDARI	PEREMPUAN	PASIRHARJO	SEKRETARIAT PPS
8.	IMAYANTI	PEREMPUAN	PASIRHARJO	STAF SEKRETARIAT PPS
9.	SUPRIANTO	LAKI-LAKI	PASIRHARJO	STAF SEKRETARIAT PPS
10.	ABDUL HADI	LAKI-LAKI	JEBLOG	SEKRETARIAT PPS
11.	LINA LATFAH	PEREMPUAN	JEBLOG	STAF SEKRETARIAT PPS
12.	FANDY ARISZONA LUBIS	LAKI-LAKI	JEBLOG	STAF SEKRETARIAT PPS

13.	MUHAMMAD HABIB	LAKI-LAKI	JABUNG	SEKRETARIAT PPS
14.	SISWAHYUDI	LAKI-LAKI	JABUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
15.	DHENI WAHYU SETYONINGSIH	PEREMPUAN	JABUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
16.	RUDIANTO	LAKI - LAKI	BENDOSEWU	SEKRETARIAT PPS
17.	HENI MUSTIKO WATI	PEREMPUAN	BENDOSEWU	STAF SEKRETARIAT PPS
18.	EKO NAFIANTO	LAKI - LAKI	BENDOSEWU	STAF SEKRETARIAT PPS
19.	RINATA, S.Pd	PEREMPUAN	WONOREJO	SEKRETARIAT PPS
20.	ENDIK SUGIARTO, S.Pd	LAKI-LAKI	WONOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
21.	SUDARTO	LAKI-LAKI	WONOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
22.	Moh Aris Zunaidi, S,Sos, M.M	LAKI-LAKI	KELURAHAN TALUN	SEKRETARIAT PPS
23.	YUSIDHA WIJADMIKO, SH	LAKI-LAKI	KELURAHAN TALUN	STAF SEKRETARIAT PPS
24.	SUDARMIATI	PEREMPUAN	KELURAHAN TALUN	STAF SEKRETARIAT PPS
25.	KARIYONO	LAKI-LAKI	KELURAHAN KAMULAN	SEKRETARIAT PPS
26.	FILO BELLA NIKITA	PEREMPUAN	KELURAHAN KAMULAN	STAF SEKRETARIAT PPS
27.	IKA YULI ASTUTI	PEREMPUAN	KELURAHAN KAMULAN	STAF SEKRETARIAT PPS
28.	IRWAN ARDIYANTO	LAKI-LAKI	DUREN	SEKRETARIAT PPS
29.	HASAN RAFI	LAKI-LAKI	DUREN	STAF SEKRETARIAT PPS
30.	RATANA PARATIWI	PEREMPUAN	DUREN	STAF SEKRETARIAT PPS
31.	ARIS HARDJIANTO	LAKI-LAKI	SRAGI	SEKRETARIAT PPS
32.	HERU PRASETYO	LAKI-LAKI	SRAGI	STAF SEKRETARIAT PPS
33.	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	SRAGI	STAF SEKRETARIAT PPS
34.	GALIH AMIRUL HUSNA	LAKI-LAKI	JAJAR	SEKRETARIAT PPS

35.	MURYADI	LAKI-LAKI	JAJAR	STAF SEKRETARIAT PPS
36.	HANDOYO	LAKI-LAKI	JAJAR	STAF SEKRETARIAT PPS
37.	SYAMSUL MUDAWARI, SH	LAKI-LAKI	KELURAHAN BAJANG	SEKRETARIAT PPS
38.	FARINA DYAH ARYANI, S.Pt.	PEREMPUAN	KELURAHAN BAJANG	STAF SEKRETARIAT PPS
39.	ESTITI HARIADI, A.Md.Kom.	PEREMPUAN	KELURAHAN BAJANG	STAF SEKRETARIAT PPS
40.	HARMAJI, S.Sos.	LAKI-LAKI	KELURAHAN KAWERON	SEKRETARIAT PPS
41.	AGUSTINA ELY WIDYANI, S.E.	PEREMPUAN	KELURAHAN KAWERON	STAF SEKRETARIAT PPS
42.	DIARY MARCHDIANA	PEREMPUAN	KELURAHAN KAWERON	STAF SEKRETARIAT PPS

Blitar, 30 Januari 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR  
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



Mahyuni